

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto<sup>1\*</sup>, Dharma Alkautsar Mahadika<sup>2</sup>, Wimbuh Tri Widodo<sup>3</sup>  
Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

### Abstrak

Aborsi kini menjadi isu terbuka dan fakta sosial, terutama di kalangan remaja dalam pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kesehatan mental dan keadilan hukum dalam kasus aborsi, serta mengeksplorasi perspektif psikologi forensik. Metode yang digunakan adalah systematic narratic review dengan mengevaluasi 10 jurnal terbaru dalam 10 tahun terakhir dari sumber seperti Google Scholar, tanpa populasi atau sampel tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa aborsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga sangat terkait dengan masalah kesehatan mental, seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Oleh karena itu, penekanan pada bukti ilmiah psikologi perlu diperkuat dalam penerapan keadilan hukum, sehingga pertimbangan putusan hukum yang diberikan lebih komprehensif dan mendukung optimalisasi kesehatan mental jangka panjang bagi pelaku.

**Kata Kunci:** Aborsi, Psikologi Forensik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidahan (KUHP), Trauma

### Abstract

Abortion has become an open issue and a social reality, especially among teenagers in promiscuous relationships. This study aims to analyze the relationship between mental health and legal justice in abortion cases and explore the perspective of forensic psychology. The method used was a systematic narratic review, evaluating 10 recent journals from the past 10 years from sources such as Google Scholar, without a specific population or sample. The results of the study indicate that abortion is not only a legal issue but is also closely linked to mental health issues, such as PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Therefore, the emphasis on psychological scientific evidence needs to be strengthened in the application of legal justice, so that the considerations of legal decisions given are more comprehensive and support the optimization of long term mental health for perpetrators.

**Keywords:** Abortion, Forensic Psychology, Criminal Code, Trauma

---

### \*Corresponding Author:

Sheila Aprilia Siswanto  
Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga  
Email: [sheilaaprilia380@gmail.com](mailto:sheilaaprilia380@gmail.com)

### Article History

Submitted: 17 November 2025  
Accepted: 9 Mei 2026  
Available online: 22 Mei 2026

# KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

## PENDAHULUAN

Aborsi atau yang sering disebut sebagai *Abortus Provocatus*, berasal dari Bahasa latin yang berarti penghentian kehamilan dengan mengeluarkan isi Rahim sebelum waktunya. Artinya, “pengeluaran” dalam konteks ini merujuk pada pengeluaran janin yang dilakukan secara sengaja dengan intervensi manusia, baik melalui metode mekanis, penggunaan obat atau metode lainnya (Wangsa & Atika, 2024). *Abortus Provocatus* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah jenis abortus yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki Pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah abortus yang dilakukan secara rahasia dan biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki Pendidikan khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan Tindakan abortus tersebut (Budoyo et al., 2023).

Pembahasan tentang aborsi sekarang bukan lagi hal yang tersembunyi dan bisa saja dibicarakan oleh Masyarakat secara terbuka. Aborsi saat ini telah menjadi kenyataan yang nyata. Sebenarnya, praktik aborsi terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh berbagai kelompok dalam Masyarakat, terutama di kalangan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas (Wahyuni et al., 2022). Pada dasarnya, aborsi disebabkan oleh berbagai faktor yang

saling berhubungan antara lain: Pertama, kemudahan akses para remaja terhadap konten negatif atau pornografi di internet, melalui majalah atau video dewasa. Kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua secara langsung. Ketiga, faktor fisik remaja yang mengalami masa pubertas (Mayendri & Prihantoro, 2020).

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh remaja secara tidak sah bisa memberikan konsekuensi negatif bagi remaja tersebut, baik secara fisik maupun mental. Dari sisi fisik, risiko yang dapat terjadi meliputi kematian akibat pendarahan, meninggal karena anestesi yang tidak berhasil, kematian yang disebabkan oleh infeksi parah di area Rahim, robeknya Rahim, kanker ovarium (Tjolly & Soetjningsih, 2023). Selain dampak negatif pada fisik, juga dapat menyebabkan masalah psikologis yang berat. Wanita yang mengalami aborsi sering mengalami sindrom pasca aborsi. Menurut laporan WHO tahun 2000, mereka bisa merasa kehilangan rasa percaya diri, mengalami mimpi buruk, memiliki pikiran bunuh diri, menggunakan obat penenang. Selain itu, banyak Perempuan merasakan rasa bersalah, kemarahan, penyesalan, dan kesedihan setelah aborsi (Hibata & Abas, 2021).

Setiap negara memiliki peraturan terkait aborsi. Beberapa negara melarang aborsi sama sekali, sedangkan yang lain mengizinkan di bawah kondisi tertentu, seperti untuk alasan Kesehatan atau dalam situasi kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi yang dilakukan di luar

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

hukum dianggap sebagai kejahatan (Budoyo et al., 2023). Prosedur aborsi yang tidak dilakukan dengan pengawasan medis serta tanpa alat yang sesuai dapat menimbulkan risiko yang serius bagi Kesehatan dan keselamatan Perempuan (Hamidah & Amnar, 2021). Dalam keadaan di mana aborsi dianggap illegal, Perempuan sering kali mencari metode yang berbahaya dan tidak aman untuk menghentikan kehamilan. Dalam beberapa situasi, hal ini dapat menyebabkan cedera fisik, infeksi, dan bahkan berujung pada kematian (Wulandari et al., 2019).

Sejauh ini, masalah aborsi dipandang oleh banyak orang di Indonesia sebagai suatu pelanggaran hukum. Tenaga medis tidak diizinkan untuk melakukan aborsi atau pengguguran kehamilan tanpa adanya alasan medis yang kuat. Aborsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kehidupan, dan diatur dalam KUHP di Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 (Lestari, 2020). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* dan *Abortus Criminalis*. Semua keadaan aborsi dikenakan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan, aborsi sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut. Pada dasarnya, regulasi mengenai aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yaitu melarang setiap individu untuk melakukan aborsi (Tina et al., 2021).

Aborsi bukan hanya masalah hukum atau etika, tetapi juga berhubungan erat dengan Kesehatan mental Wanita. Psikologi forensik sangat penting untuk mengubungkan aspek psikologis dan hukum (Darmayasa et al., 2022). Pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana tekanan mental seperti trauma dan stigma dapat mempengaruhi pilihan Perempuan terkait aborsi, serta mengevaluasi apakah hukum yang ada memperburuk kondisi psikologis mereka (Arsalna & Susila, 2021). Psikologi forensik menyediakan cara untuk menganalisis dampak kebijakan hukum pada Kesehatan mental, seperti melalui evaluasi psikologis pada korban aborsi illegal atau saksi di pengadilan. Tanpa pemahaman ini, hukum bisa menjadi kaku dan tidak adil, mengabaikan konteks psikososial yang kompleks. Oleh karena itu, psikologi forensik mendukung keadilan yang lebih manusiawi dan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah untuk melindungi Kesehatan mental Wanita (Lestari, 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak psikologis pasca aborsi dapat mencakup PTSD, grief yang berkepanjangan, hingga stigma sosial yang berbeda lintas budaya (Aliphanpour et al., 2023; Chandrasekaran et al., 2023). Oleh karena itu, memahami jalur trauma ini memerlukan kerangka forensik dan pendekatan trauma-informed care (Bagheri et al., 2023; Oliver et al., 2024).

Sebagian besar kajian sebelumnya tentang aborsi di Indonesia telah banyak menitikberatkan pada aspek hukum, etika,

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

medis, dan dampak sosialnya. Studi-studi terdahulu cenderung fokus pada analisis yuridis terhadap pasal-pasal yang mengatur aborsi dan pertanggungjawaban pidana pelaku, lalu mengidentifikasi factor penyebab aborsi pada remaja, serta deskripsi mengenai dampak fisik dan psikologis umum yang dialami Perempuan pasca aborsi. Namun, masih terdapat celah yang signifikan, yaitu kurang terintegrasinya aspek ketahanan mental yang mendalam, khususnya trauma kompleks seperti PTSD dengan kerangka keadilan hukum dalam memandang pelaku, terutama yang juga merupakan korban dari keadaan psikososial tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan mengangkat perspektif psikologi forensik.

### METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Narrative review*. *Narrative review* adalah salah satu Teknik untuk melakukan studi literatur dengan cara yang kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengompilasi ulasan atau ringkasan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai suatu tema tertentu (Rahayu, 2023).

Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu pada *Google Scholar*, *Science Direct*, dan *Google Books*. Kata kunci yang digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah: "Aborsi" atau "Abortus" , "Kesehatan Mental" atau "Trauma" atau

"Gangguan Pasca Trauma" dan "Hukum" atau "keadilan" atau "Psikologi Forensik".

Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa sumber literatur dan merangkum hasil yang diperoleh. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk table yang memuat 7 komponen, yaitu Judul penelitian, Penulis, Tahun penerbitan, Tujuan penelitian, Metode yang digunakan, Populasi, dan Hasil penelitian. Setelah melakukan analisis yang mendalam, peneliti akan memperoleh rangkuman yang dapat dituliskan pada bab berikutnya.

Analisis mencakup pengaruh aborsi dari segi fisik dan mental, hubungan antara Kesehatan mental dan keadilan hukum, serta pengaruh dalam ilmu psikologi forensik. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan *Narrative Review*, tidak ada populasi dan sampel tertentu. Sebagai penggantinya, dilakukan evaluasi terhadap 10 jurnal terbaru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang diperoleh dari sumber seperti *Scimedirect*, *Google Scholar*, dan *Google Books*. Sumber literatur tidak hanya bersumber dari jurnal nasional, tetapi juga mencakup studi PTSD di populasi forensik (Bianchini et al., 2022), uji coba intervensi psikologis (Bagheri et al., 2023), hingga kerangka kebijakan keadilan reproduksi yang inklusif (Hassan et al., 2023).

### HASIL

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode studi *Narrative Review* mengenai

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

Kesehatan Mental dan keadilan Hukum dalam Kasus Aborsi: Perspektif Psikologi Forensik yang dapat dilihat pada tabel 1.

### DISKUSI

Penelitian ini menggunakan 10 jurnal sebagai sample. Berbagai penelitian dalam *Narrative Review* ini menunjukkan hasil bahwa terdapat 2 jurnal yang menerangkan terkait alasan dibalik remaja melakukan Tindakan aborsi, 3 jurnal yang menerangkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana aborsi, 1 jurnal yang menerangkan faktor yang mendorong remaja melakukan Tindakan aborsi dari sisi psikologis, 3 jurnal yang menerangkan dampak yang dialami pasca melakukan Tindakan aborsi baik dari psikis maupun sosial, 1 jurnal yang menerangkan bahwa individu yang mengalami gangguan mental memerlukan perhatian penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Dari 10 jurnal sampel terdapat 3 macam dampak yang ditimbulkan dari perilaku aborsi :

#### 1. Dampak psikologis

Dampak psikologis dapat meliputi munculnya perasaan penyesalan, rasa bersalah, perasaan berdosa, munculnya perasaan rendah diri, timbulnya kecemasan, rasa takut, kesedihan, depresi, trauma, kemarahan, stress, keinginan untuk mengakhiri hidup. Studi *cross-sectional* di Iran menunjukkan religiusitas tidak selalu menurunkan PTSD, sehingga spiritual coping perlu disertai intervensi

profesional (Alipanahpour et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan prevalensi PTSD di setting psikiatri forensik yang signifikan (Bianchini et al., 2022).

#### 2. Dampak sosial

Dampak sosial meliputi minimnya rasa peduli dari sahabat dan kerabat.

#### 3. Dampak fisik

Dampak fisik meliputi kematian akibat pendarahan, meninggal karena anestesi yang tidak berhasil, kematian yang disebabkan oleh infeksi parah di area Rahim, robeknya Rahim, kanker ovarium.

Berbeda dengan temuan deskriptif yang hanya memetakan gejala trauma pasca aborsi, penelitian Bagheri et al. (2023) menegaskan bahwa *Cognitive Behavioral Counselling* (CBC) memiliki efektivitas signifikan dalam menurunkan intensitas grief pada perempuan hingga tiga bulan pasca intervensi. Intervensi ini tidak hanya membantu individu memahami dan menerima pengalaman kehilangan, tetapi juga menata ulang pola pikir maladaptif yang sering muncul berupa rasa bersalah berlebihan, pikiran bunuh diri, hingga *self stigma*. Temuan ini sangat penting untuk konteks Indonesia, dimana stigma moral terhadap aborsi masih sangat kental, khususnya pada remaja yang melakukan aborsi ilegal. Selain itu, Liu et al. (2023) dan Rajkumar (2022) dalam konteks Amerika menegaskan bahwa pembatasan akses layanan aborsi legal berhubungan signifikan dengan meningkatnya

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

distress mental perempuan. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga suportif. Dalam praktik *restorative justice*, hasil studi Oliver et al. (2024) dan Hassan et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *trauma-informed care* perlu diadopsi secara sistematis. Artinya, aparat penegak hukum, tenaga medis, hingga pekerja sosial harus memiliki kesadaran akan potensi retraumatisasi yang dialami korban aborsi ilegal, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan seperti remaja, perempuan dengan disabilitas, atau korban kekerasan seksual.

Penelitian Chandrasekaran et al. (2023) juga memperluas perspektif lintas budaya bahwa stigma dalam komunitas minoritas dapat berlipat ganda, sehingga layanan psikososial yang sensitif terhadap konteks budaya menjadi mutlak. Ini relevan dengan situasi di Indonesia, dimana tekanan norma sosial sering membuat perempuan enggan mencari pertolongan profesional, lalu memilih jalur aborsi tidak aman secara sembunyi-sembunyi. Melalui integrasi temuan ini, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi mental tidak cukup hanya diserahkan pada keluarga atau komunitas, melainkan perlu dirancang dalam kerangka intervensi hukum progresif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Suryana et al. (2024) yang menyoroti disharmoni peraturan aborsi di Indonesia, dimana KUHP cenderung kaku dalam memidana semua bentuk aborsi, sementara UU Kesehatan sudah membuka

ruang indikasi medis dan korban pemerkosaan. Di titik ini, peran psikologi forensik adalah menjadi penghubung antara *evidence based intervention* (seperti CBC) dengan kebijakan restoratif, guna memastikan keadilan substantif yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan kondisi mental perempuan.

Selain itu, alasan dibalik remaja melakukan Tindakan aborsi dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor Kesehatan dan kasus pemerkosaan. Minimnya Pendidikan tentang seks serta kurangnya rasa tanggung jawab di kalangan remaja meningkatkan kemungkinan mereka untuk melakukan aborsi (Larasati & Abdullah, 2023). Pentingnya memberikan Pendidikan kepada remaja mengenai aborsi, serta peran keluarga juga sangat penting dalam memberikan informasi dan pencegahan terkait aborsi. Chandrasekaran et al. (2023) menekankan bagaimana norma komunitas dan budaya Asia-Amerika membentuk stigma aborsi. Perspektif ini relevan untuk membandingkan konteks Indonesia yang juga kental dengan nilai kolektif dan tekanan moral. Menurut (Hamidah & Amnar, 2021) Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, dijelaskan dengan tegas bahwa aborsi merupakan Tindakan yang sangat dilarang. Namun, aborsi dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti saat ada keadaan darurat medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau jika aborsi dilakukan akibat perkosaan.

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindakan aborsi terapeutik tidak dianggap sebagai Tindakan criminal, sementara aborsi yang dilakukan secara illegal memiliki karakter kriminal yang diatur dalam Pasal 299, 283, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, yang jelas tidak memberikan izin untuk melakukan aborsi dalam kondisi apapun. Sejalan dengan (Mulyana, 2017) penerapan ketentuan dalam pasal tersebut bersifat mutlak tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Semua jenis Tindakan aborsi dilarang untuk Perempuan, tanpa ada opsi untuk menyediakan teknologi Kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi kemungkinan kematian bagi Perempuan hamil akibat risiko penyakit berat yang dapat mengancam keselamatan mereka. Hukuman bagi individu yang melakukan Tindakan aborsi menurut Pasal 36 KUHP adalah penjara maksimal selama empat tahun. Sanksi untuk pelaku aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas melarang Tindakan aborsi, tanpa memperhatikan alasan apapun, sementara itu Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi jika ada indikasi medis atau akibat dari pemerkosaan (Sakir et al., 2024).

Psikologi forensik memainkan peran penting dalam masalah aborsi dengan menganalisis hubungan antara keadaan psikologis Wanita dan hukum. Psikologi forensik dapat melakukan evaluasi untuk menilai efek psikologis, seperti trauma dan kecemasan,

terutama dalam kasus aborsi illegal. Temuan ini membantu memahami Keputusan aborsi dan dapat menjadi bukti dalam proses hukum. Dalam hal aborsi yang melibatkan korban pemerkosaan atau inses, psikologi forensik dapat membantu mengungkap dampak psikologis yang rumit dan memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai (Dzulnasri et al., 2023). Secara umum, cara pandang psikologi forensik terhadap isu aborsi menyoroti betapa pentingnya memperhatikan aspek Kesehatan mental dalam penerapan hukum. Tanpa adanya pemahaman ini, hukum bisa menjadi sangat ketat dan tidak adil, mengabaikan tekanan psikologis yang seringkali menjadi penyebab utama masalah tersebut. Dengan kontribusinya, psikologi forensik berperan dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan hukum dan perlindungan Kesehatan mental, memastikan bahwa Perempuan tidak hanya dikenakan sanksi atau distigmatisasi, tetapi juga menerima dukungan yang diperlukan (Sopyani & Edwina, n.d.). Dalam praktiknya, kurikulum lintas profesi yang mendalami deteksi dini trauma, penggunaan instrumen asesmen psikologi forensik, serta pelatihan responsif terhadap konteks budaya seperti yang ditekankan Chandrasekaran et al. (2023) dapat memutus siklus retraumatisasi yang kerap muncul pada perempuan korban aborsi ilegal, terutama mereka yang berasal dari komunitas dengan norma kolektivitas yang tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan hukum terkait aborsi tidak cukup

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

hanya mengatur pelarangan dan sanksi pidana, melainkan juga harus membuka ruang pembentukan pusat layanan konseling pasca-aborsi dengan pendekatan multidisiplin yang memadukan psikoterapi, dukungan keluarga, serta bimbingan spiritual yang proporsional.

Penelitian Alipanahpour et al. (2023) menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu menjadi pelindung mutlak dalam menurunkan PTSD pasca aborsi, sehingga intervensi perlu disusun dengan hati-hati agar unsur spiritualitas yang menguatkan tidak berubah menjadi beban moral tambahan. Temuan Bianchini et al. (2022) tentang prevalensi PTSD di populasi forensik pun semakin menegaskan perlunya skrining trauma terstruktur sejak tahap awal penanganan hukum hingga proses peradilan selesai, agar kondisi mental perempuan tidak diabaikan dalam pertimbangan hakim. Di sisi lain, Liu et al. (2023) dan Rajkumar (2022) memperlihatkan bahwa pembatasan akses layanan aborsi legal di beberapa negara justru meningkatkan distress mental perempuan, sehingga pembuat kebijakan di Indonesia perlu belajar dari pola global bahwa penegakan hukum yang rigid tanpa mitigasi trauma hanya mendorong praktik aborsi ilegal makin tak terkendali. Implikasi ini sejalan dengan Suryana et al. (2024) yang menyoroti disharmoni antara KUHP dan UU Kesehatan, di mana kebijakan pidana mutlak pada dasarnya sering kali bertolak belakang dengan urgensi perlindungan kesehatan mental perempuan. Dengan demikian, sinkronisasi regulasi dan reformasi kebijakan yang

memadukan pendekatan kesehatan reproduksi, psikologi forensik, dan keadilan restoratif harus diwujudkan untuk menjawab tantangan multi-dimensi praktik aborsi di Indonesia. Tidak kalah penting, masyarakat luas juga perlu diberdayakan melalui literasi kesehatan reproduksi dan edukasi pencegahan kehamilan tidak diinginkan, agar risiko trauma psikis yang diabaikan dapat diminimalkan sejak hulu. Kolaborasi lintas aktor, mulai dari pembuat kebijakan, praktisi hukum, psikolog forensik, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga tokoh masyarakat, menjadi pondasi untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kesehatan mental dan reproduksi yang aman, setara, dan manusiawi.

Penelitian *Narrative Review* ini memiliki kelebihan serta keterbatasan. Kelebihannya yakni, kajian ini berhasil mengintegrasikan perpektif multidisiplin yang jarang dibahas secara bersamaan, yaitu hukum pidana, Kesehatan mental (khususnya trauma dan PTSD), dan psikologi forensik sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kompleksitas kasus aborsi. Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Mengingat fokus pada literatur akademis, penelitian ini kurang menyertakan suara langsung (*lived experience*) dari Perempuan pelaku atau korban aborsi ilegal, yang dapat memberikan nuansa dan kedalaman pemahaman yang lebih autentik.

## KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

### KESIMPULAN DAN SARAN

Aborsi tidak hanya masalah hukum tetapi juga mencakup Kesehatan mental. Hukum harus adil dalam memberikan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana aborsi dengan berbasis bukti ilmiah psikologis. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis aborsi menjadi hal yang juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Hukum harus adil dalam memberikan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana aborsi dengan berbasis bukti ilmiah psikologis, karena keadilan yang substansial tidak hanya diukur dari seberapa keras sanksi dijatuhkan tetapi juga sejauh mana hukum mampu mempertimbangkan dampak trauma psikologis yang dialami perempuan.

Penanganan kasus aborsi di Indonesia masih sering menggunakan pendekatan yang bersifat represif, tanpa memberikan kesempatan untuk pemulihan mental bagi para korban. Sementara itu, data yang ada menunjukkan bahwa intervensi psikologis seperti Konseling Pelaku Kognitif (*Cognitive Behavioral Counselling* atau CBC) mampu secara signifikan menurunkan Tingkat kesedihan yang mendalam setelah aborsi, dengan hasil yang dapat bertahan setidaknya selama tiga bulan. Hasil ini menekankan pentingnya memasukkan intervensi psikoterapi berbasis bukti ke dalam system keadilan pidana. Dengan menerapkan paradigma keadilan restorative, sistem hukum tidak hanya berfungsi menegakkan hukum tetapi

juga membantu memperbaiki kondisi mental korban.

Di sisi lain, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan tenaga Kesehatan reproduksi dalam perawatan yang sadar trauma menunjukkan bahwa literasi tentang trauma mental di tingkat pertama masih sangat minim, termasuk di kalangan tenaga medis, aparat hukum. Kurangnya pemahaman ini berimplikasi langsung pada cara penanganan korban, yang sering terpengaruh oleh prasangka moral dan stigma, bukannya berlandaskan pada pendekatan yang empatik dan berbasis ilmiah.

Untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian di masa depan sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, seperti studi fenomenologi atau naratif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman personal, persepsi, perasaan dan makna yang dibangun oleh para Perempuan terkait dengan proses aborsi ilegal yang mereka jalani, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta interaksinya dengan sistem hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

Alipanahpour, S., Zarshenas, M., Taheri, M., & Akbarzadeh, M. (2023). A Cross-Sectional Study Of Psychosocial Problems Following Therapeutic Abortion With The Mother's Spiritual Experiences. *International Journal Of Women's Health And Reproduction Sciences*, 11(3), 210–216. <https://doi.org/10.15296/ijwhr.2023.12>

**KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Bagheri, L., Chaman, R., Ghiasi, A., & Motaghi, Z. (2023). Cognitive Behavioral Counselling In Post-Abortion Grief: A Randomized Controlled Trial. *Journal Of Education And Health Promotion*, 12, 120. <https://doi.org/10.4103/Jehp.Jehp.47422>
- Bianchini, V., Paoletti, G., Raspanti, S., Roncone, R., & Pollice, R. (2022). The Prevalence Of PTSD In A Forensic Psychiatric Setting: The Impact Of Traumatic Lifetime Experiences. *Frontiers In Psychiatry*, 13, 843730. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.843730>
- Budoyo, S., Sutono, A., & Arofah, N. N. (2023). Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Aborsi): Tinjauan Yuridis Dan Filosofis. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 12(1), 33–54. <https://doi.org/10.26877/civis.v12i1.14464>
- Chandrasekaran, S., Key, K., Ma, P., Lee, M., & Saia, K. (2023). The Role Of Community And Culture In Abortion Perceptions, Decisions, And Experiences Among Asian Americans. *Frontiers In Public Health*, 10, 982215. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.982215>
- Darmayasa, I. M., Daniaty, T. O. W., & Wahyuni, A. S. (2022). Sexual Abuse Disertai Kehamilan Tidak Direncanakan Atau Dikehendaki Pada Remaja Dengan Intellectual Disability: Sebuah Laporan Kasus. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/jkr.73875>
- Dzulnasri, M. A., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Asusila Berupa Pemerkosaan Berkedok Pengobatan Spiritual. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10), Article 10. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i10.898>
- Hamidah, N. N., & Amnar, Z. (2021). Hukum Abortus Atau Aborsi. *Al-Ikhtisar: The Renewal Of Islamic Economic Law*, 2(2), Article 2.
- Hassan, A., Hirz, A. E., Yates, L., & Hing, A. K. (2023). Rebuilding A Reproductive Future Informed By Disability And Reproductive Justice. *Women's Health Issues*, 33(4), 345–348. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2023.04.006>
- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate | *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 4, 9.
- Larasati, Y. G., & Abdullah, I. (2023). Social Pressure: Motif Dan Alasan Anak Melakukan Aborsi. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v9i2.7719>
- Liu, S. Y., Benny, C., Grinshteyn, E., & Barry, M. (2023). The Association Between

**KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

---

- Reproductive Rights And Access To Abortion Services And Mental Health Among US Women. *SSM - Population Health*, 21, 101428. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101428>
- Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *Magistra Law Review*, 1(01), 1–22. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2020). Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah. *Journal Of Servite*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.37535/102002120203>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Oliver, L., Bell, S. B., Jarsaw, C., Peake, I., Kohli, S., Forst, E., Stevens, B., Campbell, A., Stromsodt, K., Jhingan, I., Lindsay, K., & Regens, A. (2024). Student-Led Symposium On Patient-Centered Reproductive Healthcare. *Education For Health*, 37(4), 396–401. <https://doi.org/10.62694/efh.2024.145>
- Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(06), 38–50.
- Rajkumar, R. P. (2022). The Relationship Between Access To Abortion And Mental Health In Women Of Childbearing Age. *Cureus*, 14(11), E31433. <https://doi.org/10.7759/cureus.31433>
- Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2024). Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 8(1), 1–13.
- Suryana, I. M., & Utami, P. A. S. (2024). Contradictions In Indonesia's Legal Approach To Abortion: A Study Of Reproductive Health Law And The Criminal Code. *Eduvest: Journal Of Universal Studies*, 4(3), 500–507.
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (N.D.). *Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia*.
- Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>
- Tjolly, A. Y., & Soetjningsih, C. H. (2023). Dampak Psikologis Remaja Yang Hamil Diluar Pernikahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2.
- Wahyuni, I. S., Kartini, F., & Raden, A. (2022). Dampak Kejadian Pasca Abortus Spontan Pada Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.35730/jk.v13i1.521>
- Wangsa, N. K. I. P., & Atika, T. D. (2024). Literature Review: Dampak Aborsi Baik Fisik Maupun Psikis Pada Remaja. *Jurnal BIMTAS: Jurnal Kebidanan Umtas*, 8(2), 19–28. <https://doi.org/10.35568/bimtas.v8i2.4220>

**KESEHATAN MENTAL DAN Keadilan HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

Wulandari, P., Fihastutik, P., & Arifianto, A. (2019). Pengalaman Psikologis Kehamilan Pranikah Pada Usia Remaja Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen. *Journal Of Holistic Nursing Science*, 6(2), 64–73. <https://doi.org/10.31603/Nursing.V6i2.2649>

**Tabel 1**  
**Research Gap**

No	Sumber	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(I Made Darmayasa, 2022)	Penelitian ini menggunakan Laporan kasus remaja 12 tahun dengan <i>intellectual Disability</i> hamil akibat <i>sexual abuse</i> yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dalam perjalanannya mengalami abortus.	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan terapi khusus bagi penyandang <i>Intellectual Disability</i> dalam meningkatkan kemampuan perlindungan diri terhadap potensi kejahatan di lingkungan sekitar.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang mengalami <i>intellectual Disability</i> , terutama di kalangan remaja, membutuhkan perhatian serta pendekatan yang spesifik, bersifat multidisiplin, dan menyeluruh baik dalam Upaya pencegahan maupun dalam pelaksanaan penanganan.
2.	(Hanifta Andras, 2021)	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka, tulisan ilmiah, dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana aborsi pada remaja serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan di balik perilaku aborsi pada remaja secara umum dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor Kesehatan dan kasus pemerkosaan. Minimnya Pendidikan tentang seks serta kurangnya rasa tanggung jawab di kalangan remaja meningkatkan kemungkinan mereka untuk melakukan aborsi. Dalam kasus pidana yang menjadi fokus pada kajian ini, pelaku aborsi dikenakan hukuman penjara dan denda karena melanggar pasal 77 A ayat (1) dan pasal 45 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, serta

**KESEHATAN MENTAL DAN KEADILAN HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

			Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. (Sapto Budoyo, 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan pelaku tindak pidana aborsi dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 187/Pid.B/2018/PN Palu.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman untuk Tindakan aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, bersamaan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Palu. Penjatuhan hukuman dilakukan untuk melindungi Perempuan dari praktik aborsi yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mereka, serta untuk menjaga hak asasi manusia, mengingat bahwa janin dalam kandungan sudah memiliki hak asasi sendiri. Pentingnya memberikan Pendidikan kepada remaja mengenai aborsi, serta peran keluarga juga sangat penting dalam memberikan informasi dan pencegahan terkait aborsi.
4. (Sapto Budoyo, 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab tindak pidana pembunuhan aborsi, tinjauan yuridis dan filosofis terhadap tindak pidana pembunuhan aborsi hukum pidana Indonesia pada Putusan Hakim Nomor 252K/Pid/2017.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hukuman bagi individu yang melakukan Tindakan aborsi menurut Pasal 36 KUHP adalah penjara maksimal selama empat tahun. Sanksi untuk pelaku aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas melarang Tindakan aborsi, tanpa memperhatikan alasan apapun, sementara itu, Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi jika ada indikasi medis atau akibat dari pemerkosaan.
5. (Sonya Arini Batubara, 2020)	Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan metode deskriptif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana <i>abortus provocatus</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak Masyarakat Indonesia memandang aborsi sebagai

**KESEHATAN MENTAL DAN Keadilan HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

		analitis. Teknik . pengumpulan data menggunakan studi Pustaka.		sebuah kejahatan karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan aborsi meliputi faktor ekonomi, sosial, penyakit keturunan, kondisi psikologis, dan usia. Pengaturan mengenai aborsi dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menegaskan larangan terhadap aborsi dan adanya sanksi bagi pelanggarnya. Tindakan hukum untuk menangani kejahatan aborsi juga telah dilakukan dengan merumuskan sanksi-sanksi bagi pelaku dalam undang-undang yang berlaku.
6.	(Nolfan Hibata, 2021)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan remaja di Kota Ternate melakukan aborsi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja di Ternate melakukan aborsi karena masalah mental dan psikologis. Faktor utama adalah masalah keuangan, membuat mereka sulit merawat bayi. Mereka juga terpengaruh oleh globalisasi dan meniru saudara, serta takut keluarga atau teman tahu. Banyak remaja yang belum siap untuk menikah dan kurang Pendidikan tentang seks. Setiap tahun, banyak kehamilan tidak direncanakan terjadi, dan banyak yang memilih aborsi meskipun tahu itu melanggar hukum dan agama.
7.	(Lia Mulyanti, 2020)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan psikologis pada	Hasil dari penelitian ini adalah setelah melakukan wawancara dengan lima

**KESEHATAN MENTAL DAN Keadilan HUKUM DALAM KASUS ABORSI : PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI FORENSIK**

Sheila Aprilia Siswanto, Dharma Alkautsar Mahadika, Wimbuh Tri Widodo

		dengan desain studi kasus untuk mengumpulkan informasi secara mendalam.	remaja yang telah melakukan aborsi pada kehamilannya.	remaja yang telah menjalani aborsi menunjukkan hasil bahwa mereka merasakan depresi dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka merasa menyesal atas Keputusan tersebut dan lebih memprioritaskan diri serta citra diri di mata orang lain.
8.	(Siti Maesaroh, 2018)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan remaja putri terkait resiko melakukan Tindakan aborsi terhadap Kesehatan dan hukum.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri tentang resiko Tindakan aborsi terhadap Kesehatan dan hukum di Kab. Klaten mayoritas dalam kategori cukup.
9.	(Anggreyna Yohana Tjolly, 2023)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak psikologis yang dialami remaja yang hamil diluar pernikahan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya dampak psikologis tersebut.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kehamilan menghadapi berbagai efek psikologis mulai dari kehamilan, persalinan, hingga berpisah dari pasangan. Mereka merasa cemas, malu, stress, dan emosinya tidak stabil. Efek-efek ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan luar. Situasi ini sangat sulit diterima, terutama bagi remaja yang hamil di luar nikah.
10.	(Priharyanti Wulandari, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Instrument yang digunakan adalah wawancara mendalam.	Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Gambaran psikologis pranikah pada remaja.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dirasakan yakni takut, marah, stress, depresi, dan khawatir.